



Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah: Tinjauan Konseptual

¹Anwar Musaddad, ²Yulinda Nur Ilmiati,

^{1,2,3}Ekonomi Syariah, STIS Darul Falah, Indonesia

anmulombok@gmail.com, yulindailmiati97@gmail.com, zahrulhadi94@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Received : 29-12-2025

Revised : 05-01-2026

Accepted : 20-01-2026

Online : 30-03-2026

Keywords:

Keyword1: Management

Keyword2: Risk

Keyword3: Sharia Banks

Kata Kunci:

Katakunci1: Manajemen

Katakunci2: Risiko

Katakunci3: Bank
Syariah

ABSTRACT

Abstract: In the development of the financial industry in Indonesia, Sharia Banks continue to be faced with various kinds of challenges and risks. Sharia banks need to implement risk management so that the risks they face can be managed well. This article aims to find out the risks faced by Sharia banks and how risk management must be carried out by Sharia banks. This article is a literature study with data collection through literature study of various sources such as books, journal articles and research related to the theme discussed. This article shows that the risks faced by Sharia banks are very complex. These risks consist of credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, compliance risk and return risk. Risk management that must be implemented by Sharia banks includes active supervision by the board of commissioners and directors, adequacy of policies, procedures and limit determination, adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems, and a comprehensive internal control system. The implementation of risk management must also be adjusted to the objectives, business policies, size and complexity of the business and the bank's capabilities.



Abstrak: Dalam perkembangan industri keuangan di Indonesia, Bank Syariah terus dihadapkan pada berbagai macam tantangan dan risiko. Bank Syariah perlu menerapkan manajemen risiko sehingga risiko-risiko yang dihadapi dapat dikelola dengan baik. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui risiko-risiko yang dihadapi bank Syariah serta bagaimana manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank Syariah. Artikel ini adalah studi literatur dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal dan penelitian-penelitian terkait tema yang dibahas. Artikel ini menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi oleh bank Syariah begitu kompleks. Risiko-risiko tersebut terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan dan risiko imbal hasil. Manajemen risiko yang harus diterapkan oleh bank Syariah mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Penerapan manajemen risiko itu juga harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.



A. LATAR BELAKANG

Berdirinya lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip muamalah dalam hukum ekonomi Islam. Pemahaman ini selanjutnya diaplikasikan dalam bentuk instrumen ekonomi Islam sejenis lembaga keuangan syariah bank dan non bank (Rodoni & Hamid, 2008). Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu instrumen dalam pembangunan ekonomi Islam, di mana pendirian lembaga-lembaganya oleh masyarakat atau negara menjadi sangat penting.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia di mulai pada tahun 1991. Perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah sebagai lembaga perbankan alternatif yang bebas dari praktek pembunga uang. Perkembangan bank syariah diikuti oleh perkembangan lembaga keuangan syariah non bank seperti Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT), Asuransi Takaful (AT), Koperasi Syariah (KS) dan Pegadaian Syariah (PS) di berbagai wilayah di Indonesia (Bafadhal, 2018).

Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan di Indonesia yang dinamis bank syariah terus dihadapkan pada berbagai tantangan dan risiko. Agar usahanya dapat berjalan secara terus menerus (business sustainability), bank syariah dituntut untuk dapat mengelola risiko yang dapat menyebabkan terganggunya business sustainability dan tujuan usaha yang ingin dicapai. Dengan demikian maka bank harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian (Faisal, 2014). Prinsip kehati-hatian dimaksudkan agar bank terhindar dari risiko atau setidaknya dapat meminimalisis risiko yang ada.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perbankan syariah tidak bisa lepas dari berbagai macam risiko, baik yang bersifat sistemik maupun non sistemik. Untuk itu, diperlukan serangkaian manajemen risiko yang jitu. Manajemen risiko merupakan serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank (Rusdan, 2016). Tidak adanya sistem manajemen risiko yang sehat dan kuat dapat menghilangkan bank Syariah dari kemampuannya dalam mengatasi risiko dan dapat mengurangi kontribusi potensialnya (Faisal, 2014).

Menurut Mokni et al. (2014) saat ini banyak institusi sedang mempertimbangkan kembali model tata kelola manajemen risiko. Perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya di pasar keuangan, penurunan dramatis harga aset, pengurangan likuiditas di banyak pasar dan kontraksi di pasar kredit mendorong regulator untuk memberikan prioritas tinggi pada pengembangan praktik berbasis risiko untuk industri perbankan. Dengan pertumbuhan

globalisasi pasar keuangan, risiko terkait dengan perbankan syariah di negara manapun cenderung mempengaruhi pasar di negara lain. Oleh karena itu, tantangan utama bagi perbankan dan lembaga keuangan Islam adalah untuk menganalisis karakteristik risiko produk perbankan Syariah (Hassan, 2009).

Pengelolaan perbankan dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai haruslah didasarkan pada pelaksanaan manajemen risiko yang optimal. Manajemen risiko, seperti yang disampaikan oleh Syafi'i dan Siregar (2020) dalam penelitiannya, merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya oleh perbankan yang menjadi salah satu lembaga keuangan. Karena hampir seluruh kegiatan industri perbankan selalu berhubungan dengan risiko yang kemungkinan terjadi (Faisal, 2014).

Melalui penerapan manajemen risiko, bank syariah diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang dihadapi dalam melakukan kegiatan usahanya dengan lebih baik. Upaya penerapan manajemen risiko tidak hanya ditujukan bagi kepentingan bank Syariah, tetapi juga bagi kepentingan masyarakat yang menggunakan jasa dan layanan bank syariah. Dengan demikian, bank Syariah dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha yang sehat, termasuk senantiasa dapat memenuhi kewajiban kepada konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan.

Dengan latar belakang di atas maka artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui risiko-risiko yang dihadapi bank Syariah serta bagaimana penerapan manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank Syariah. Semoga artikel ini dapat menjadi literatur tambahan dalam kajian tentang risiko dan manajemen risiko dalam perbankan Syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik manajemen risiko pada perbankan syariah.

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai konsep, prinsip, dan praktik manajemen risiko dalam bank syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis konsep, teori, serta regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, antara lain buku teks yang membahas perbankan syariah dan manajemen Risiko, jurnal ilmiah nasional dan internasional, dokumen resmi dari lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan, laporan penelitian terdahulu yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi literatur yang relevan dengan topik penelitian, mengumpulkan data dari buku, jurnal dan dokumen resmi serta membaca dan mencatat informasi penting terkait manajemen risiko bank syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bank Syariah

Bank Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat Islam. Bank syariah adalah bank yang aktifitas penghimpunan ataupun penyaluran dananya berdasarkan atas prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya berorientasi untuk menghimpun dana dari masyarakat muslim semaksimal mungkin (*profit oriented*) tanpa memberikan manfaat dan kontribusi terhadap perbaikan perekonomian masyarakat secara menyeluruh terutama untuk membantu masyarakat menengah ke bawah dalam bentuk pemberdayaan usaha kecil menengah (Fathurrahman, 2010).

Menurut Boesono (dalam Fathurrahman, 2010) paling tidak ada tiga prinsip dalam operasional bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional, terutama dalam pelayanan terhadap nasabah, yang harus dijaga oleh para banker, yaitu (1) Prinsip keadilan, yakni imbalan atas dasar bagi hasil dan margin keuntungan ditetapkan atas kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, (2) Prinsip kesetaraan, yakni nasabah penyimpan dana, pengguna dana dan bank memiliki hak, kewajiban, beban terhadap risiko dan keuntungan yang berimbang, dan (3) Prinsip ketentraman, bahwa produk bank syariah mengikuti prinsip dan kaidah muamalah Islam (bebas riba dan menerapkan zakat harta).

Penerapan prinsip dan nilai Islam dalam lembaga keuangan syariah dapat ditinjau dalam perspektif mikro dan makro (Siregar, 2002). Dalam perspektif mikro adalah bahwa dana umat yang terakumulasi dalam lembaga keuangan syariah harus dikelola secara jujur (*siddiq*), benar dan objektif (*tabligh*), terpercaya (*amanah*) dan profesional (*fathanah*). Sedangkan dalam perspektif makro, pengertian nilai-nilai syariah adalah bahwa keberadaan lembaga keuangan syariah harus memiliki kontribusi dalam membentuk masyarakat yang memiliki kecenderungan: siap berinvestasi dan tidak menumpuk harta (kaidah zakat), tidak memastikan masa depan (*uncertainty*) dan dapat menerima risiko (kaidah pelarangan riba), dan selalu berkaitan dengan sektor riil (*underlying transaction*) dalam kegiatan investasinya (kaidah pelarangan judi atau maisir) dan untuk melakukan transaksi secara jelas dan transparan (kaidah pelarangan gharar).

Lima transaksi yang lazim dipraktikkan perbankan syariah adalah (Rodoni & Hamid, 2008):

1. Transaksi yang tidak mengandung riba.

2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dengan cara jual beli.
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapat jasa.
4. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dengan cara bagi hasil.
5. Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah bagi hasil dan transaksi.

Sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (surplus) dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (defisit), maka bank syariah memiliki beberapa peran yang strategis, diantaranya (Rodoni & Hamid, 2008):

1. Menghimpun dana masyarakat

Lembaga keuangan syariah dapat menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dapat dilakukan dengan simpanan dana dari masyarakat baik berupa tabungan, giro, deposito dan secara tidak langsung dari masyarakat misalnya dengan mengeluarkan surat atau kertas berharga, penyertaan modal, pinjaman atau kredit lembaga keuangan lain (Wiwoho, 2014).

2. Menyalurkan dana masyarakat

Lembaga keuangan bank dapat menyalurkan dana kepada masyarakat untuk memberikan modal kerja, investasi dan konsumsi baik kepada kepala badan usaha yang biasa digunakan sebagai sarana untuk mencari keuntungan (firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, maupun koperasi) maupun kepada para individu-individu dalam masyarakat baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

3. Pengalihan asset

Lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana. Di samping itu bank juga dapat menerbitkan sekuritas sekunder untuk menarik asset dari pihak yang kelebihan dana.

4. Likuiditas

Berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan.

5. Realokasi pendapatan

Masyarakat yang memiliki kelebihan dan menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang.

6. Transaksi

Lembaga keuangan syariah memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa.

7. Efisiensi

Lembaga keuangan syariah dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

2. Risiko Bank Syariah

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan syariah yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. Menghadapi kondisi tersebut, bank perlu memperhatikan seluruh risiko baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank dengan menerapkan manajemen risiko (POJK No. 65, 2016).

Secara umum risiko dapat dibedakan menjadi dua yaitu risiko yang bersifat sistemik dan risiko yang bersifat tidak sistemik. Risiko sistemik adalah risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Sementara itu, risiko tidak sistemik adalah risiko yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja (Rusdan, 2014). Sedangkan menurut asalnya, risiko bisa berasal dari internal atau eksternal perusahaan. Risiko internal berasal dari pegawai atau perusahaan itu sendiri. Sedangkan risiko eksternal berasal dari luar perusahaan (Tasriani & Irfan, 2015).

Risiko yang dihadapi bank syariah merupakan risiko yang relatif sama dengan yang dihadapi bank konvensional. Namun selain itu, bank syariah juga menghadapi risiko yang memiliki keunikan tersendiri, karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah berbeda dengan bank konvensional (Syafi'i & Siregar, 2020). Hussain dan Al-Ajmi (2012) juga menyatakan dalam penelitian mereka bahwa secara keseluruhan bank syariah menghadapi tingkat risiko yang lebih tinggi daripada konvensional bank. Hal ini disebabkan oleh perbedaan produk kedua jenis bank yang menimbulkan keunikan risiko bagi bank syariah.

Abdullah (2019) dalam penelitiannya menyebutkan beberapa jenis risiko yang terjadi pada industri perbankan, yaitu risiko kredit yang terkait dengan perpanjangan pinjaman dan risiko gagal bayar pinjaman, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko solvabilitas, risiko makro atau sistemik, risiko penyelesaian (*settlement risk*), risiko pasar modal, risiko moral, risiko portofolio, risiko pasar dan risiko pasar valuta asing. Risiko lain yang kerap dihadapi oleh bank konvensional atau bank syariah adalah risiko pertukaran asing dan ekuitas (Aldoseri & Worthington, 2016), risiko likuiditas, risiko pemindahan komersial dan risiko investasi ekuitas yang mungkin mengancam keberlanjutan bank (Rosman & Rahman, 2015).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Syariah juga disebutkan sepuluh risiko yang dihadapi oleh bank Syariah yang dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu, (a) Risiko pembiayaan (b) Risiko pasar (c) Risiko likuiditas dan (d) Risiko operasional (Syafi'i & Siregar, 2020). Adapun kesepuluh risiko yang dihadapi oleh bank Syariah tersebut adalah sebagai berikut:

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Risiko kredit merupakan salah satu risiko utama dalam pemberian pembiayaan bank Syariah.

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, atau rekening administratif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko pasar antara lain risiko perubahan nilai dan aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Besar kecilnya risiko ini ditentukan dengan perencanaan arus kas atau arus dana, perencanaan dalam mengatur struktur dana, ketersediaan aset dan kemampuan menciptakan akses kepasar antar bank.

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek hukum. Risiko hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip Syariah.

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.

Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode net revenue sharing maupun yang menggunakan metode profit and loss sharing.

Dari sekian banyak risiko yang dihadapi bank Syariah, Huseein & Al-Ajmi (2012) yang meneliti tentang manajemen risiko bank konvensional dan Syariah di Bahrain menyebutkan tiga jenis risiko terpenting yang dihadapi bank adalah risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko operasional. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mokni et al. (2014) yang menyebutkan bahwa risiko likuiditas dianggap sebagai risiko yang paling utama, diikuti oleh risiko ketidakpatuhan syariah dan risiko kredit, sedangkan risiko pasar dinilai sebagai risiko yang paling rendah. Sedangkan menurut Hassan (2009) yang meneliti tentang manajemen risiko di Brunei Darussalam, risiko yang kerap dihadapi bank Syariah adalah risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko operasi.

3. Manajemen Risiko Bank Syariah

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan dan berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko (Karim, 2010).

Bank dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip Syariah. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan pada perbankan syariah di Indonesia diarahkan sejalan dengan aturan baku yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Bank. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sehingga perbankan syariah dapat mengembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip Syariah (POJK No. 65, 2016).

Guna meminimalisir risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank, bank-bank di Indonesia telah diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif. Penerapan manajemen risiko tersebut sekurang-kurangnya mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern secara menyeluruh. Penerapan manajemen risiko itu juga harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank (Syafi'i & Siregar, 2020). Selain itu, dalam lembaga keuangan, manajemen risiko tidak hanya berupa satu set metodologi dan model, tetapi budaya pengambilan risiko yang perlu ditanamkan (Mokni et al., 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosman & Rahman (2015) menunjukkan bahwa bank Syariah yang memiliki manajemen risiko operasional yang lebih baik mampu menghindari kerugian yang tidak terduga akibat kegagalan operasional. Prosedur pengendalian internal yang berkembang dengan baik memungkinkan bank syariah untuk secara efisien memproses pembiayaan untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan. manajemen risiko merupakan langkah efektif dalam mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja bank (Hussain & Al-Ajmi, 2012 & Mokni et al. 2014).

Bank syariah harus memiliki pengetahuan tentang jenis risiko yang dihadapi sehingga dapat mengarah pada perkembangan khusus teknik manajemen risiko dan prosedur pemantauan yang sesuai untuk risiko tersebut (Mokni et al. 2014). Sumber daya yang memadai perlu dicurahkan untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman hukum Syariah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif (Faisal, 2014).

Penerapan Manajemen risiko yang harus dilakukan oleh bank syariah dalam menghadapi berbagai risiko sebagaimana tercantum dalam POJK No. 65, 2016 adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Bank wajib menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Peranan dewan direksi, komisaris dan DPS pada perbankan Syariah sangatlah vital dan penting, dimana direksi dan komisaris bertugas untuk membuat dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat untuk mengatasi kemungkinan risiko yang terjadi (Syafi'i & Risiko, 2020). Sedangkan DPS bertugas mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas

pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah.

- b. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko

Kebijakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud adalah paling sedikit memuat: (a) Penetapan risiko yang terkait dengan kegiatan usaha bank (b) Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko (c) Penetapan tingkat risiko yang akan diambil, penetapan toleransi risiko, dan penentuan limit risiko (d) penetapan penilaian peringkat risiko (e) Penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk dan (f) Penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan manajemen risiko. Termasuk dalam kebijakan dan strategi manajemen risiko adalah penetapan dan persetujuan limit risiko baik risiko secara keseluruhan (composite), per jenis risiko, per aktivitas fungsional, maupun per transaksi yang material/signifikan.

- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko

Proses manajemen risiko di perbankan Syariah meliputi: (a) Identifikasi risiko strategis, (b) Pengukuran risiko strategis (c) Pemantauan risiko strategis (d) Pengendalian risiko strategis (e) Sistem informasi manajemen risiko strategis (Fachryana, 2020). Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko wajib didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional, dan eksposur risiko bank.

Untuk melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari kegiatan usaha bank. Untuk melaksanakan pengukuran risiko, bank wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan penyesuaian terhadap proses pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank dan faktor risiko yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.

Untuk melaksanakan pemantauan risiko, bank wajib melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko; dan penyempurnaan terhadap proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan yang meliputi kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material. Bank wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus sesuai dengan prinsip syariah.

Sistem informasi manajemen mencakup laporan atau informasi mengenai: (a) Eksposur risiko (b) Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen risiko serta penetapan limit risiko dan (c) Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Laporan atau informasi yang

dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko harus disampaikan secara rutin kepada direksi.

d. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Sistem pengendalian internal pada perbankan Syariah wajib memastikan beberapa hal yaitu: (a) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern bank (b) Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu (c) Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional (d) Efektivitas budaya Risiko pada organisasi bank secara menyeluruh.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Dalam pelaksanaan kegiatan usaha, bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko karena bank syariah menghadapi banyak risiko. Pelaksanaan manajemen risiko akan membantu perusahaan dalam menangani risiko yang dihadapi sehingga tujuan dari perusahaan dapat terwujud.

2. Risiko yang terjadi pada perbankan Syariah terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan dan risiko imbal hasil.

3. Manajemen risiko perbankan Syariah merupakan prosedur dan cara untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang diakibatkan dari kegiatan bank Syariah tersebut.

4. Peranan dewan direksi dan komisaris serta dewan pengawas Syariah (DPS) pada perbankan Syariah sangatlah vital dan penting, dimana direksi dan komisaris bertugas untuk membuat dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Sedangkan DPS bertugas mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip Syariah.

REFERENSI

1. Abdullah, S. I., 2019, Risk Management and Corporate Governance: An Islamic Perspective, Research in Corporate and Shari'ah Governance in The Muslim World: Theory and Practice, 87-99.
2. Aldoseri, M., Worthington, A. C., 2016, Risk Management in Islamic Banking: An Emerging Market Imperative, International Journal of Banking and Finance, Vol. 10, No. 2, 97-112.
3. Bafadhal, H., 2018, Lembaga Keuangan Islam Non-Bank di Indonesia, An-Nahdhah, Vol. 12, No. 1, Januari, 200-221.
4. Faisal, 2014, Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah, Media Hukum, Vol. 24, No. 1, 57-78.
5. Fathurrahman, A., 2010, Meninjau Ulang Landasan Normatif Perbankan Syariah di Indonesia (Telaah Atas Teori Konstruktif Fiqh Klasik), Al-Ma'arif, Vol. 11, No. 1, Februari, 1-16.

6. Hassan, A., 2009, Risk Management Practices of Islamic Banks of Brunei Darussalam, *The Journal of Risk Finance*, Vol. 10, No. 1, 23-37.
7. Hussain, H. A., Al-Ajmi, J., 2012, Risk Management Practices of Conventional and Islamic Banks in Bahrain, *The Journal of Risk Finance*, Vol. 13, No. 3, 215-239.
8. Karim, A., 2010, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Edisi ke-5, Rajawali Pers, Jakarta.
9. Mokni, R. B. S., Echchabi, A., Azouzi, D., Rachdi, H., 2014, Risk Management Tools Practiced in Islamic Banks: Evidence in MENA Region, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 5, No. 1, 77-97.
10. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
11. Rodoni, A., Hamid, A., 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta.
12. Rosman, R., Rahman, A. R. A., 2015, The Practice of IFSB Guiding Principles of Risk Management by Islamic Banks: International Evidence, *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, Vol. 6, No. 2, 150-172.
13. Rusdan, 2016, Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah, *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 85-103.
14. Siregar, M., 2002, Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat di Indonesia: Valuasi, Prospek dan Arah Kebijakan, *Iqtishod*, Vol. 3, No. 1, Maret, 44-66.
15. Syafi'i, I., Siregar, S., 2020, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Computer & Sains (Sainteks)*, 662-665.
16. Tasriani & Irfan, A., 2015, Penerapan Dan Pengelolaan Manajemen Risiko (Risk) Dalam Industri Perbankan Syariah: Studi Pada Bank BUMN Dan Bank Non BUMN, *Sosial Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Social dan Budaya*, Vol. 12, No. 1, 102-116.
17. Wiwoho, J., 2014, Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 1, Januari, 87-97.